



SKRIPSI

Judul:

PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM DALAM PEDOMAN
PEMIDANAAN
ALTERNATIF PENJARA MENURUT KUHP 2023 DAN
PROYEKSI PENEGAKAN HUKUMNYA

Disusun oleh:

ANGELENE VIVIAN GUNAWAN
NIM. 205210311

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**Penerapan Ultimatum Remedium dalam Pedoman Pemidanaan
Alternatif Penjara menurut KUHP 2023 dan Proyeksi Penegakan
Hukumnya**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Angelene Vivian Gunawan

NIM : 205210311

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : ANGELENE VIVIAN GUNAWAN
NIM : 205210311
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM DALAM PEDOMAN
PEMIDANAAN ALTERNATIF PENJARA MENURUT KUHP
2023 DAN PROYEKSI PENEGAKAN HUKUMNYA
Title : APPLICATION OF ULTIMUM REMEDIUM IN
GUIDELINES FOR ALTERNATIVE PRISON
SENTENCING ACCORDING TO THE 2023 CRIMINAL
CODE AND PROJECTIONS OF ITS LAW
ENFORCEMENT

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

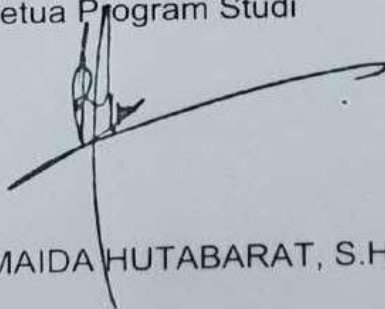
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

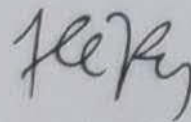
Persetujuan

Nama : ANGELENE VIVIAN GUNAWAN
NIM : 205210311
Program Studi : HUKUM
Judul : PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM DALAM PEDOMAN
PEMIDANAAN ALTERNATIF PENJARA MENURUT KUHP
2023 DAN PROYEKSI PENEGAKAN HUKUMNYA

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Mengamati hukum pidana progresif yang sekarang, semakin terlihat berbagai upaya untuk mengurangi nestapa yang diberikan sanksi pidana. Begitu juga sistem hukum pidana di Indonesia yang terus bertransformasi demi menciptakan produk hukum sesuai kebutuhan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) sangat berbeda dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (KUHP 1946) dalam hal cita-cita, nilai, asas, dan semangat nasional yang mendasari produk hukum nasional tersebut. Tidak adanya pedoman pemidanaan, memberikan konotasi bahwa KUHP 1946 tidak mengikuti ide pemidanaan individual. Hal ini mengarah pada penargetan tindak pidananya saja, mengabaikan pelaku kejahatan serta kepentingan korban dan masyarakat. Para hakim kemudian hanya berkonsentrasi pada asas legalitas yang menekankan pada perbuatan dan hukumannya. Seiring waktu pemidanaan seperti ini juga yang menjadi penyebab over kapasitas lapas dan rutan di Indonesia. Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana penerapan *ultimum remedium* dalam pedoman pemidanaan alternatif penjara menurut KUHP 2023 dan proyeksi penegakan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder hasil studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, pedoman pemidanaan alternatif penjara telah memuat *ultimum remedium* dalam Pasal 57 dengan mewajibkan hakim mengutamakan penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan jika diancamkan secara alternatif dan telah memenuhi tujuan pemidanaan. Pemidanaan alternatif penjara diputuskan setelah mempertimbangkan ketentuan Pasal 51-54 dan Pasal 70. Pedoman pemidanaan juga dengan cermat telah membatasi kapan pidana alternatif dapat digunakan dan sebaliknya kapan penjara menjadi *primum remedium*. Beberapa proyeksi tantangan yang akan dihadapi penegakan hukum pidana alternatif penjara yaitu kecilnya kesempatan menggunakan pidana alternatif penjara, belum dibentuknya Peraturan Pemerintah dan pembaharuan KUHP, ketentuan minimal denda sebagai alternatif penjara terlalu besar, pandangan aparat dan masyarakat, kesiapan sarana prasarana dan jumlah penegak hukum, anggaran, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat.

Kata kunci: *ultimum remedium*; pedoman pemidanaan; pidana alternatif penjara.

ABSTRACT

Observing the current progressive criminal law, there are increasingly visible efforts to reduce the pain given by criminal sanctions. Likewise, the criminal law system in Indonesia continues to transform in order to create legal products according to the needs of the Indonesian people. Law Number 1 Year 2023 on Criminal Code (KUHP 2023) is very different from Law Number 1 Year 1946 on Criminal Code (KUHP 1946) in terms of ideals, values, principles and national spirit underlying the national legal product. The absence of sentencing guidelines provides a narrative that the 1946 Criminal Code does not follow the idea of individualized sentencing. This leads to the targeting of the criminal offense alone, ignoring the perpetrators as well as the interests of victims and society. Judges then only concentrated on the principle of legality which emphasized the act and the punishment. Over time, this type of punishment has also become the cause of the overcapacity of prisons in Indonesia. The problems of this research is how the application of ultimum remedium in alternative sentencing guidelines according to the Criminal Code 2023 and the projection of its law enforcement. This research is a normative research that uses secondary data from literature study. Based on the results of the research, the prison alternative punishment guideline has contained the ultimum remedium in Article 57 by requiring judges to prioritize the imposition of a lighter principal punishment if threatened alternatively and has fulfilled the objectives of the punishment. The alternative punishment of imprisonment is decided after considering the provisions of Articles 51-54 and 70. The sentencing guidelines have also carefully limited when alternative punishment can be used and vice versa when imprisonment becomes the primum remedium. Some projected challenges that will be faced by the law enforcement of alternative punishment are the small opportunity to use alternative punishment of imprisonment, the absence of Government Regulation (Peraturan Pemerintah) and renewal of KUHP, the minimum provision of fines as an alternative to imprisonment is too high, the views of the authorities and the community, the readiness of infrastructure and number of law enforcers, budget, inter-agency coordination and community involvement.

Keywords: *ultimum remedium; sentencing guidelines; alternative punishment.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Pedoman Pemidanaan Alternatif Penjara menurut KUHP 2023 dan Proyeksi Penegakan Hukumnya”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan bisa rampung dengan baik dan pada waktunya. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine Kansil S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. selaku Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Tarumanagara (PKBH FH UNTAR) yang sudah menjadi pembimbing penulis selama dua setengah tahun di PKBH FH UNTAR dan menjadi dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
6. Bapak Anang Suseno Hadi, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial Kepaniteraan Kamar Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung yang telah membantu menghubungkan penulis dengan narasumber untuk kebutuhan skripsi penulis;
7. Bapak Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial Kepaniteraan Kamar Pidana di Mahkamah Agung yang sudah bersedia

menjadi narasumber untuk penulisan skripsi ini dan memberi jawaban-jawaban informatif berdasarkan ilmu praktiknya;

8. Ibu Dwi Saleha, S.H., M.H., C.Med., CPLA., CLA. selaku dosen dan ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Tangerang yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk penulisan skripsi ini dan memberi jawaban-jawaban informatif berdasarkan ilmu praktiknya;
9. Kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi, Indawati dan Eddy Yanto Gunawan atas doa-doanya yang tidak pernah putus dan segala dukungan mental maupun finansial sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini;
10. Nenek penulis yang penulis sangat kasihi, Binarai Gunawan;
11. Kakak dan adik-adik penulis yang penulis sangat cintai, Alexander Emmanuel Gunawan, Elisa Evelyn Gunawan, dan Ellena Evita Gunawan;
12. Chakradevi Prawira, Talitha Marshanda, Grace Bernadette Michelle, Jessica Marbun, Ivannia Cendranita, dan Zahra Alsabilah selaku teman-teman penulis yang selalu menghibur dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan;
13. Kinanti Endah Ayuningsari, S.H selaku advokat PKBH FH UNTAR dan Surya Dharma Putra, Roland Nofenick Gunther Henlindra, Caesar Andre Kuistono, Cesilia Aprianes, Mikhael Melvren Walla, Jessica Sandini, Carissa Patricia Hong, Olga Abigail Sugama, Evelyn Natasha, Hugo Feris Tri Susanto, dan Indri Elesan Suni selaku rekan-rekan yang sudah bekerja sama dengan penulis untuk melaksanakan bantuan hukum *Pro Bono* di PKBH FH UNTAR;
14. Karin Vania Song Hadinata, Cynthia Lidya Kong, Elsa Darmawan Kwan, Celine Angeline, dan Geraldene Tamara selaku sahabat-sahabat penulis yang senantiasa memberi semangat untuk penulis.

Skripsi ini adalah persembahan penulis bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya agar *ultimum remedium* selalu ditegakkan dengan mengutamakan pidana alternatif penjara lebih dulu daripada pemenjaraan serta

memuat berbagai masukan kepada berbagai pihak agar penegakan hukumnya dapat berjalan optimal ketika KUHP 2023 mulai berlaku di tahun 2026. Penulis menyadari tulisan ini masih memiliki kekurangan dan oleh karenanya sangat terbuka terhadap segala masukan dan kritik yang membangun agar penelitian penulis selanjutnya dapat lebih baik lagi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 7 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelene Vivian Gunawan', with a large, sweeping flourish at the end.

Angelene Vivian Gunawan

Pernyataan

Nama : ANGELENE VIVIAN GUNAWAN
NIM : 205210311
Program Studi : HUKUM
Judul : PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM DALAM PEDOMAN
PEMIDANAAN ALTERNATIF PENJARA MENURUT KUHP
2023 DAN PROYEKSI PENEGAKAN HUKUMNYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2024
Yang menyatakan



ANGELENE VIVIAN GUNAWAN
NIM. 205210311

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II KERANGKA TEORI.....	21
A. Teori Keadilan Restoratif/ <i>Restorative Justice</i>	21
B. Teori Tujuan Pemidanaan	25
C. Teori Penegakan Hukum	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	35
A. Data Hasil Wawancara.....	35
B. Peraturan Perundang-Undangan	40
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	42
A. Penerapan <i>Ultimum Remedium</i> dalam Pedoman Pemidanaan Alternatif Penjara menurut KUHP 2023.....	42
B. Proyeksi Penegakan Hukum Pidana Alternatif Penjara	69

BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
DAFTAR LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1= Kategori denda dalam KUHP 2023

Tabel 2= Perbandingan pasal syarat khusus dalam KUHP 1946, KUHP 2023, dan KUHP Belanda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1= Jumlah kapasitas dan penghuni lapas tahun 2019-Maret 2023

Gambar 2= Over kapasitas lapas Cipinang

Gambar 3= Dampak negatif *overcrowding*

Gambar 4= Surat perdamaian dalam perkara penganiayaan ringan

Gambar 5= Kafe Janji Bui

Gambar 6= Narapidana asimilasi di Kafe Janji Bui

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	= Undang-Undang
RJ	= <i>Restorative justice</i>
HAM	= Hak Asasi Manusia
APH	= Aparat Penegak Hukum
Rutan	= Rumah Tahanan
Lapas	= Lembaga Pemasyarakatan
BAPAS	= Balai Pemasyarakatan
PK	= Pembimbing Kemasyarakatan
WBP	=Warga Binaan Pemasyarakatan
Litmas	= Penelitian Kemasyarakatan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1= Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2= Surat Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi

Lampiran 3= Rekap Bimbingan Skripsi

Lampiran 4= Surat Keterangan Turnitin Skripsi

Lampiran 5= Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 6= Surat Keterangan Turnitin Jurnal

Lampiran 7= Hasil Turnitin Jurnal

Lampiran 8= *Letter of Acceptance* Jurnal Sinta 3

Lampiran 9= Bukti Publikasi Jurnal

Lampiran 10= Berita Acara dan Dokumentasi Wawancara